



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZAL Bin AMAT**
2. Tempat lahir : Namang
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Namang RT 10 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rizal Bin Amat ditangkap pada tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa Rizal Bin Amat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa menyatakan menghadap ke muka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan akan haknya didampingi Penasehat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL Bin AMAT bersalah telah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL Bin AMAT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah pidana denda untuk terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah,-) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type xenia warna Hitam Metalik dengan nomor Polisi BN 1755 PX beserta kunci.
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) An. NENENG NURSIAHAH, BN 1755 PX dengan nomor rangka : MHKV1BA2J7K015083 dan nomor mesin : DC57949Dikembalikan kepada saksi NENENG NURSIAHAH
 - 3.2. - 29 (dua puluh sembilan) karung pasir timah dalam keadaan basah dengan berat + 455,5 (empat ratus lima puluh lima koma lima) Kg
 - 6 (enam) karung pasir tailing keadaan basah dengan berat + 122 (seratus dua puluh dua) Kg
 - 1 (satu) unit mesin robin.Dirampas untuk negara.
 - 3.3. - 1 (satu) buah pipa kecil warna Putih.
 - 1 (satu) buah piring.
 - 1 (satu) unit timbangan 100 Kg.
 - 1 (satu) buah sakkan kayu.
 - 1 (satu) buah selang air.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bak lobi besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa RIZAL Bin AMAT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah,-).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa RIZAL Bin AMAT pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2020 bertempat di jalan raya Koba Km.24 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) UU R.I No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa RIZAL menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Xenia warna Hitam Metalik plat Polisi Nomor BN 1755 PX milik saksi NENENG NURSIANA Als NENENG Binti ZULKIPLI yang disewa setiap minggunya berkisar seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah,-) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah,-) untuk mengangkut pasir timah dan pasir tailing dengan cara terlebih dahulu membeli dari saksi EDA IRANI Als EDA anak dari BONG KAPAU LIM sebanyak 21 (dua puluh satu) karung pasir timah dengan berat total + 344 (tiga ratus empat puluh empat) Kg seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) / 1 Kg milik suaminya saksi HENDRIK SALIM Als ALIONG KOBOI anak dari LIAUW NGIAN sehingga jumlah uang yang telah diterima saksi EDA sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah,-) dari saksi HIKWAN Als IWAN Bin SOPIAN sebanyak 2 (dua) karung pasir tailing seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah,-), dari saksi HARMOKO Als BUJANG Bin SYAHARIN sebanyak 2 (dua) karung pasir tailing basah dengan berat total + 10 (sepuluh) Kg seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah,-) dari saksi SARTINA Als ASNAH Binti SYAHARIN sebanyak 2 (dua) karung pasir tailing seharga

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah,-). Selain itu terdakwa RIZAL juga membeli pasir timah yang dibawa warga masyarakat ke rumahnya dan sudah terkumpul sebanyak 8 (delapan) karung pasir timah dalam keadaan basah dengan berat total + 140 (seratus empat puluh) Kg.

- Bahwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung pasir timah seberat + 455,5 (empat ratus lima puluh lima koma lima) Kg dan 6 (enam) karung pasir tailing seberat + 122 (seratus dua puluh dua) Kg yang telah dibeli tersebut sebelum dijual kembali seharga Rp.87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah,-) / 1 Kg, terdakwa RIZAL terlebih dahulu melakukan pengolahan, pemurnian dengan cara dicuci di rumahnya di Desa Namang RT.010 Kecamatan Namang. Keuntungan dari penjualan yang diperoleh terdakwa RIZAL diperkirakan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah,-) / 1 Kg pasir timah, namun belum sempat dilakukan transaksi penjualan tersebut terdakwa RIZAL telah ditangkap Polisi Sektor Namang.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, penggeledahan rumah dan setelah ditanyakan tentang ijin untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) UU R.I No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara tersebut ternyata terdakwa RIZAL tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa RIZAL Bin AMAT sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dalam pasal 161 UU R.I No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Deden Juliansyah Alias Deden Bin Asbali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Koba KM 24, Desa Namang Kecamatan Namang. Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, Saksi dan rekan Saksi Brigpol Yersi Rizki Andika dan Bripda Ari Hanggara sedang melaksanakan Patroli di seputaran Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX yang dicurigai bermuatan sangat tidak wajar kemudian Saksi bersama rekan Saksi Brigpol Yersi Rizki Andika dan Bripda Ari Hanggara menghentikan laju 1 (satu) unit mobil tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, dan ternyata Terdakwa membawa pasir timah dan pasir tailing, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa mobil beserta barang bukti tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Namang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan Saksi bersama dengan rekan Saksi Brigpol Yersi Rizki Andika dan Bripda Ari Hanggara segera melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) karung pasir timah, 1 (satu) buah timbangan 100 Kg (seratus Kilogram), 1 (Satu) buah bak lobi besi, 1 (satu) unit mesin Robin, 1 (satu) buah selang dan 1 (satu) buah sakkan Kayu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pasir timah tersebut didapatkan Terdakwa dari para penambang dengan cara Terdakwa mendatangi rumah para penambang yang menjual pasir timah dengan harga sekitar Rp70.000,00/Kg (Tujuh puluh ribu Rupiah per kilogram) sampai dengan harga Rp80.000,00/Kg (Delapan puluh ribu rupiah per kilogram) sesuai dengan kadar pasir timah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pembelian dan penjualan pasir timah tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Saksi **Ari Hanggara Alias Ari Bin Katijo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Koba KM 24, Desa Namang Kecamatan Namang. Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, Saksi dan rekan Saksi Brigpol Yersi Rizki Andika dan Briptu Deden Juliansyah sedang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Patroli di seputaran Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX yang dicurigai bermuatan sangat tidak wajar kemudian Saksi bersama rekan Saksi Brigpol Yersi Rizki Andika dan Briptu Deden Juliansyah menghentikan laju 1 (satu) unit mobil tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, dan ternyata Terdakwa membawa pasir timah dan pasir tailing, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa mobil beserta barang bukti tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Namang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan Saksi bersama dengan rekan Saksi Brigpol Yersi Rizki Andika dan Briptu Deden Juliansyah segera melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) karung pasir timah, 1 (satu) buah timbangan 100 Kg (seratus Kilogram), 1 (Satu) buah bak lobi besi, 1 (satu) unit mesin Robin, 1 (satu) buah selang dan 1 (satu) buah sakkan Kayu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pasir timah tersebut didapatkan Terdakwa dari para penambang dengan cara Terdakwa mendatangi rumah para penambang yang menjual pasir timah dengan harga sekitar Rp70.000,00/Kg (Tujuh puluh ribu Rupiah per kilogram) sampai dengan harga Rp80.000,00/Kg (Delapan puluh ribu rupiah per kilogram) sesuai dengan kadar pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pembelian dan penjualan pasir timah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Hendri Alias Hen Bin Amat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keluarga dari Terdakwa yang ikut membantu Terdakwa melakukan pengangkutan pasir timah dan pasir tailing milik Terdakwa untuk mendapatkan upah/gaji dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Koba KM 24, Desa Namang Kecamatan Namang. Kabupaten Bangka Tengah, Saksi bersama dengan Terdakwa sedang mengangkut pasir timah dan pasir tailing milik Terdakwa dengan menggunakan 1

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX atas nama Neneng Nursianah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pasir timah dan pasir tailing tersebut dengan cara membeli dari Saudara Koboi yang bertempat tinggal di Pangkalpinang dengan harga sebesar Rp80.00,00/kg (Delapan puluh ribu Rupiah per kilogram), sedangkan pasir tailing didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat Desa Jelutung dengan harga sebesar Rp350.00,00/kg (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah per kilogram) sejumlah 6 (enam) karung pasir;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan lebih melakukan pembelian dan penjualan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pembelian dan penjualan pasir timah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Hikwan Alias Iwan Bin Sopian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjual pasir tailing kepada Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan Saksi Hendri Alias Hen Bin Amat pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Saksi di Desa Jelutung RT 010, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 2 (dua) karung dengan harga sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut pasir tailing yang dibeli dari Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX;
- Bahwa Saksi mendapatkan pasir tailing tersebut dari hasil ngelimbang pasir timah di Desa Jelutung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pembelian dan penjualan pasir timah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **Yersi Rizki Andika Alias Rizki Bin M Thamrin Matarus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Koba KM 24, Desa Namang Kecamatan Namang. Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, Saksi dan rekan Saksi Briptu Deden Juliansyah dan Bripda Ari Hanggara sedang melaksanakan Patroli di seputaran Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX yang dicurigai bermuatan sangat tidak wajar kemudian Saksi bersama rekan Saksi Briptu Deden Juliansyah dan Bripda Ari Hanggara menghentikan laju 1 (satu) unit mobil tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, dan ternyata Terdakwa membawa pasir timah dan pasir tailing, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa mobil beserta barang bukti tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Namang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan Saksi bersama dengan rekan Briptu Deden Juliansyah dan Bripda Ari Hanggara segera melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) karung pasir timah, 1 (satu) buah timbangan 100 Kg (seratus Kilogram), 1 (Satu) buah bak lobi besi, 1 (satu) unit mesin Robin, 1 (satu) buah selang dan 1 (satu) buah sakkan Kayu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pasir timah tersebut didapatkan Terdakwa dari para penambang dengan cara Terdakwa mendatangi rumah para penambang yang menjual pasir timah dengan harga sekitar Rp70.000,00/Kg (Tujuh puluh ribu Rupiah per kilogram) sampai dengan harga Rp80.000,00/Kg (Delapan puluh ribu rupiah per kilogram) sesuai dengan kadar pasir timah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pembelian dan penjualan pasir timah tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
6. Saksi **Hendrik Salim Alias Aliong Kobo** Anak dari **Liauw Ngian Lim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjual pasir timah sebanyak 300kg (tiga ratus kilogram) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WIB di Dusun Kedimpel Desa Baskara Bhakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan harga sebesar Rp80.000,00/kg (Delapan puluh ribu Rupiah per kilogram);

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil pasir timah tersebut, Terdakwa bertemu dengan istri Saksi yaitu Saksi Eda Irani Alias Eda Anak dari Bong Kapau;
- Bahwa Saksi mendapatkan pasir timah tersebut dari hasil tambang Saksi yang berada di Dusun Kedimpel Desa Baskara Bhakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan izin menambang dari PT. Timah, Tbk berupa Surat Perintah Uji Coba Tambang dengan Nomor 121/Tbk/SPUCT.TKT-3130.3/20-S2.6 tertanggal 15 Januari 2020 berlaku sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 13 Maret 2020;
- Bahwa Saksi memiliki kewajiban untuk menyerahkan hasil tambang pasir timah tersebut kepada Pos Pam PT. Timah, Tbk yang berada di Dusun Bukit Kijang Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin menjual pasir timah tersebut kepada siapapun selain kepada PT. Timah, Tbk;
- Bahwa Terdakwa membeli pasir timah dari Saksi dan mengangkutnya dengan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX;
- Bahwa total keuntungan yang didapatkan oleh Saksi dari pembelian Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli pasir timah sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin yang dimiliki Terdakwa dari pihak yang berwenang untuk membeli pasir timah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi **Eda Irani Alias Eda Anak dari Bong Kapau**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjual pasir timah sebanyak 300kg (tiga ratus kilogram) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Kedimpel Desa Baskara Bhakti Kecamatan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan harga sebesar Rp80.000,00/kg (Delapan puluh ribu Rupiah per kilogram);

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin menjual pasir timah tersebut kepada siapapun selain kepada PT. Timah, Tbk;
- Bahwa Terdakwa membeli pasir timah dari Saksi dan mengangkutnya dengan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX;
- Bahwa total keuntungan yang didapatkan oleh Saksi dari pembelian Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli pasir timah sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin yang dimiliki Terdakwa dari pihak yang berwenang untuk membeli pasir timah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

8. Saksi **Rudianto Alias Akoi Anak dari Asen**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak buah penambangan pasir timah milik Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim memiliki izin untuk memberikan pasir timah hasil tambangnya kepada PT. Timah, Tbk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim menjual pasir timah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim sudah melakukan usaha penjualan pasir timah selama 2 (dua) tahun lebih;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

9. Saksi **Harmoko Alias Bujang Bin Syaharin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjual pasir tailing timah kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung dalam keadaan basah dengan berat lebih kurang 10kg

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh kilogram) dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Jelutung RT 009 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa pada saat hendak mengambil pasir tailing tersebut Terdakwa datang bersama dengan Saksi Hendri Alias Hen Bin Amat, namun Saksi tidak melihat kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dikarenakan Saksi sedang sakit pada saat itu sehingga setelah Terdakwa membayar, Saksi langsung kembali masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) karung pasir tailing timah tersebut dari hasil pencarian Saksi dengan menggunakan mesin robin pada bulan Juni tahun 2019 di lokasi bekas tambang yang ada di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dengan pasir tailing timah yang dibeli Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual pasir tailing timah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin yang dimiliki Terdakwa dari pihak yang berwenang untuk membeli pasir timah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

10. Saksi **Sartina Alias Asnah Binti Syaharin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjual pasir tailing timah kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung dalam keadaan basah dengan berat lebih kurang 10kg (sepuluh kilogram) dengan harga Rp70.000,00/kg (Tujuh puluh ribu Rupiah per kilogram) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 08.10 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Jelutung RT 005 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat hendak mengambil pasir tailing tersebut Terdakwa datang bersama dengan Saksi Hendri Alias Hen Bin Amat, namun Saksi tidak melihat kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dikarenakan untuk masuk ke rumah Saksi tidak bisa dilalui oleh mobil jadi Terdakwa terlihat berjalan kaki saja dari jalan besar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) karung pasir tailing timah yang dijual Saksi kepada Terdakwa didapatkan dari hasil suami Saksi yang melakukan pencarian dengan menggunakan mesin robin yang sudah lama disimpannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dengan pasir tailing timah yang dibeli Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual pasir tailing timah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin yang dimiliki Terdakwa dari pihak yang berwenang untuk membeli pasir timah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

11. Saksi **Neneng Nursiana Alias Neneng Binti Zulkipli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX yang telah dibeli oleh Terdakwa tahun 2018 dari suami Saksi dengan harga Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan Terdakwa membeli dengan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) dan mencicil sisanya setiap minggu kepada Saksi dengan jumlah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa atas jual beli tersebut Saksi tidak memiliki suatu perjanjian atau sejenisnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki CV dalam melakukan penjualan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

12. Saksi **Edy Suryadi Alias Edy Bin Ahmad Jahari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai di PT. Timah, Tbk yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memonitoring kegiatan tambang pasir timah milik mitra PT. Timah, Tbk dan Bor Hole Maining (BHM) di IUP PT. Timah, Tbk yang berada di seluruh Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim telah mengajukan permohonan menjadi mitra dari PT. Timah, Tbk untuk melakukan pertambangan pasir timah;
- Bahwa syarat untuk mengajukan Surat Perintah Uji Coba Tambang adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemohon, surat kepemilikan lahan dari pemohon surat tanah setelah surat tersebut dipenuhi oleh pemohon maka pihak dari PT.Timah Tbk melakukan servei / pengecekan lokasi lahan yang diajukan pemohon tersebut;
- Bahwa jumlah tambang pasir timah milik Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim yang memiliki Surat Uji Coba Tambang yang dikeluarkan oleh pihak PT. Timah, Tbk di Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah adalah 6 (enam) unit atau Pront;
- Bahwa tata cara kerja tambang pasir timah milik Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim tersebut mereka bekerja melakukan pertambangan pasir timah dilahan yang diajukan kepada pihak PT. Timah, Tbk dan setelah mendapatkan hasil pasir timah pemilik tambang pasir timah harus mengirimkan hasil seluruh yang didapat ke Stasiun Pengumpul Pasir Timah milik PT. Timah, Tbk yang berada di Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa jenis pertambangan pasir timah milik Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim yang beroperasi di Dusun Kedimpel Desa Baskara Bakti adalah Jenis Tambang Kecil Terintegrasi (TKT);
- Bahwa terdapat petugas yang melakukan pengawasan terhadap tambang pasir timah milik Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim, namun tidak selalu melakukan pengawasan karena petugas pihak PT. Timah, Tbk sedang melakukan pengawasan langsung pertambangan milik PT.Timah, Tbk yang ada di Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) lembar Surat Perintah Uji Coba Tambang Nomor 121/Tbk/SPUCT.TKT-3130.3/20-S2.6 milik Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim dan surat tersebut memang benar Saksi yang menandatangani;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Deddi Agusta, S.T. Bin Syam'un**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinasi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Analis pertambangan dengan tugas dan tanggung jawab menyiapkan bahan dan data pembinaan pengawasan kegiatan pertambangan, menyiapkan bahan dan data pembuatan konsep penyuluhan/sosialisasi kegiatan pertambangan, menyiapkan bahan dan data evaluasi kegiatan pertambangan mineral logam, menyiapkan bahan dan data usulan rencana kerja di seksi pengembangan WIUP mineral logam, menyiapkan bahan dan data inventarisasi neraca sumberdaya cadangan mineral logam, melaksanakan tuga-tugas lain di berikan oleh atasan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan Batubara yang meliputi Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pasca tambang;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta Pasca tambang;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan IUP Operasi produksi adalah Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas; sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus; IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus; dan IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) UU R.I No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu : Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas : Pertambangan Mineral Radioaktif, Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral Bukan Logam, dan Pertambangan Batuan; sedangkan Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang kedalam satu golongan pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh suatu badan usaha (perusahaan) maupun perseorangan;
- Bahwa untuk melakukan masing-masing usaha pertambangan tersebut suatu badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan, harus mempunyai perizinan. Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara Izin usaha pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati/walikota, Gubernur atau Menteri Sesuai dengan kewenangannya. Dengan terbitnya Undang Undang No.23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah, kewenangan penerbitan IUP oleh Bupati/Walikota dicabut. IUP hanya dikeluarkan oleh gubernur dan menteri sesuai kewenangannya. Untuk penerbitan IUP di provinsi Kep. Bangka Belitung oleh Gubernur dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) sedangkan penerbitan Izin Pertambangan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rizal Bin Amat berupa membeli dan mengumpulkan pasir timah dari bukan pemegang IUP, IUPK atau IPR tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Raya Koba Km 24 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pada saat melakukan pengangkutan 21 (dua puluh satu) karung pasir timah dan 6 (enam) karung pasir tailing timah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX yang dibeli Terdakwa dari Saksi Neneng Nursianah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pasir timah dan tailing sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX tersebut dengan cara membeli pasir timah sebanyak 21 (dua puluh satu) karung dengan berat lebih kurang 315,5kg (tiga ratus lima belas koma lima kilogram) dari Saksi Eda Irani Alias Eda Anak dari Bong Kapau istri Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Kobo Anak dari Liauw Ngian Lim dengan harga Rp80.000,00/kg (Delapan puluh ribu Rupiah per kilogram) dengan total sebesar Rp27.520.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah), sedangkan 6 (enam) karung pasir tailing timah dibeli dari Saksi Hikwan Alias Iwan Bin Sopian, Saksi Harmoko Alias Bujang Bin Syaharin dan Saksi Sartina Alias Asnah Binti Syaharin dengan total berat kurang lebih 122kg (seratus dua puluh dua kilogram) seharga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pasir timah sebanyak 21 (dua puluh satu) karung dan 6 (enam) karung tailing dengan menggunakan modal/uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pasir timah seberat kurang lebih 315,5kg (tiga ratus lima belas koma lima kilogram) dan pasir tailing seberat kurang lebih 122kg (seratus dua puluh dua kilogram) yang Terdakwa angkut dalam keadaan basah;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pengolahan dan pemurnian pasir timah di rumah Terdakwa sendiri dan setelah dilakukan pengolahan dan pemurnian, Terdakwa menjual pasir timah tersebut dengan harga Rp87.500,00/kg (Delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah per kilogram) dengan kadar / OC

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 dengan keuntungan sebesar Rp3.000,00/kg (tiga ribu Rupiah per kilogram);

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim mendapatkan pasir timah dari tambang inkonvensional rajuk yang berada di Dusun Kedimpel Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Hendri Alias Hen Bin Amat untuk ikut bersama Terdakwa melakukan pengangkutan pasir timah dan pasir tailing yang dibeli oleh Terdakwa dengan tawaran upah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penampungan, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah dan pasir tailing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Xenia warna hitam metalik dengan nomor Polisi BN 1755 PX beserta kunci;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Neneng Nursianah dengan nomor polisi BN 1755 PX nomor rangka : MHKV1BA2J7K015083 dan nomor mesin : DC57949;
3. 29 (dua puluh sembilan) karung pasir timah dalam keadaan basah dengan berat lebih kurang 455,5Kg (empat ratus lima puluh lima koma lima Kilogram);
4. 6 (enam) karung pasir tailing keadaan basah dengan berat kurang lebih 122Kg (seratus dua puluh dua Kilogram);
5. 1 (satu) unit mesin robin;
6. 1 (satu) buah pipa kecil warna putih;
7. 1 (satu) buah piring;
8. 1 (satu) unit timbangan 100Kg (seratus Kilogram);
9. 1 (satu) buah sakkan kayu;
10. 1 (satu) buah selang air;
11. 1 (satu) buah bak lobi besi.

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Analisa Kadar Sn Bijih Timah (Permohonan Bantuan Pengecekan Kadar Timah) Nomor 0249/TBK/LAB/2020-S2 yang ditandatangani oleh Sigit Rahmadianto Kepala Bagian Laboratorium PT. Timah, Tbk tanggal 20 Februari 2020 atas permohonan bantuan pengecekan kadar Timah (Sn) yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Namang nomor : B/11/II/2020/Reskrim yang diterima Laboratorium tanggal 17 Februari 2020, yang hasilnya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian atas 5 (lima) sampel tersebut adalah benar mengandung Timah (Sn) dengan parameter sebagaimana tercantum dalam hasil analisa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Jelutung RT 010, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa membeli pasir tailing sebanyak 2 (dua) karung dengan harga sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu Rupiah) dari Saksi Hikwan Alias Iwan Bin Sopian yang didapatkan dari hasil ngelimbang pasir timah di Desa Jelutung dan mengangkut pasir tailing tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX, namun Saksi Hikwan Alias Iwan Bin Sopian tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pembelian dan penjualan pasir tailing tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi Harmoko Alias Bujang Bin Syaharin di Desa Jelutung RT 009 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa membeli pasir tailing timah kepada Saksi Harmoko Alias Bujang Bin Syaharin sebanyak 2 (dua) karung dalam keadaan basah dengan berat lebih kurang 10kg (sepuluh kilogram) dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah) yang didapat dari hasil pencarian Saksi Harmoko Alias Bujang Bin Syaharin dengan menggunakan mesin robin pada bulan Juni tahun 2019 di lokasi bekas tambang yang ada di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, namun Saksi Harmoko Alias Bujang Bin Syaharin

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual pasir tailing timah tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 08.10 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Jelutung RT 005 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa membeli pasir tailing timah kepada Saksi Sartina Alias Asnah Binti Syaharin sebanyak 2 (dua) karung dalam keadaan basah dengan berat lebih kurang 10kg (sepuluh kilogram) dengan harga Rp70.000,00/kg (Tujuh puluh ribu Rupiah per kilogram) yang didapatkan oleh Saksi Sartina Alias Asnah Binti Syaharin dari hasil pencarian yang dilakukan oleh suaminya dengan menggunakan mesin robin yang sudah lama disimpannya, namun Saksi Sartina Alias Asnah Binti Syaharin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual pasir tailing timah tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Kedimpel Desa Baskara Bhakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa juga membeli pasir timah sebanyak 300kg (tiga ratus kilogram) Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim melalui istrinya yaitu Saksi Eda Irani Alias Eda Anak dari Bong Kapau dengan harga sebesar Rp80.000,00/kg (Delapan puluh ribu Rupiah per kilogram) dan mengangkutnya dengan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX, yang mana pasir timah tersebut didapatkan oleh Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim dari hasil tambang Saksi yang berada di Dusun Kedimpel Desa Baskara Bhakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan izin menambang dari PT. Timah, Tbk berupa Surat Perintah Uji Coba Tambang dengan Nomor 121/Tbk/SPUCT.TKT-3130.3/20-S2.6 tertanggal 15 Januari 2020 berlaku sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 13 Maret 2020;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Uji Coba Tambang dari PT. Timah, Tbk tersebut, Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim maupun istrinya yaitu Saksi Eda Irani Alias Eda Anak dari Bong Kapau memiliki kewajiban untuk menyerahkan hasil tambang pasir timah tersebut kepada Pos Pam PT. Timah, Tbk yang berada di Dusun Bukit Kijang Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim maupun istrinya yaitu Saksi Eda Irani Alias Eda Anak dari Bong Kapau tidak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin menjual pasir timah tersebut kepada siapapun selain kepada PT. Timah, Tbk;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Deden Juliansyah Alias Deden Bin Asbali dan Saksi Brigpol Yersi Rizki Andika serta Bripda Ari Hanggara sedang melaksanakan Patroli di seputaran Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi Deden Juliansyah Alias Deden Bin Asbali melihat 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX yang dicurigai bermuatan sangat tidak wajar kemudian Saksi Deden Juliansyah Alias Deden Bin Asbali bersama Saksi Brigpol Yersi Rizki Andika dan Bripda Ari Hanggara menghentikan laju 1 (satu) unit mobil tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, dan ternyata Terdakwa membawa 21 (dua puluh satu) karung pasir timah dan 6 (enam) karung pasir tailing timah, kemudian Saksi Deden Juliansyah Alias Deden Bin Asbali dan rekan-rekannya membawa mobil beserta barang bukti tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Namang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan Saksi Deden Juliansyah Alias Deden Bin Asbali bersama dengan Saksi Brigpol Yersi Rizki Andika dan Bripda Ari Hanggara segera melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) karung pasir timah, 1 (satu) buah timbangan 100 Kg (seratus Kilogram), 1 (Satu) buah bak lobi besi, 1 (satu) unit mesin Robin, 1 (satu) buah selang dan 1 (satu) buah sakkan Kayu;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX yang telah dibeli oleh Terdakwa tahun 2018 dari suami Saksi dengan harga Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan Terdakwa membeli dengan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) dan mencicil sisanya setiap minggu kepada Saksi dengan jumlah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penampungan, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah dan pasir tailing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwiigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rizal Bin Amat, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Jelutung RT 010, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa membeli pasir tailing sebanyak 2 (dua) karung dengan harga sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu Rupiah) dari Saksi Hikwan Alias Iwan Bin Sopian yang didapatkan dari hasil ngelimbang pasir timah di Desa Jelutung dan mengangkut pasir tailing tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX, namun Saksi Hikwan Alias Iwan Bin Sopian tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pembelian dan penjualan pasir tailing tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi Harmoko Alias Bujang Bin

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrin di Desa Jelutung RT 009 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa membeli pasir tailing timah kepada Saksi Harmoko Alias Bujang Bin Syahrin sebanyak 2 (dua) karung dalam keadaan basah dengan berat lebih kurang 10kg (sepuluh kilogram) dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah) yang didapat dari hasil pencarian Saksi Harmoko Alias Bujang Bin Syahrin dengan menggunakan mesin robin pada bulan Juni tahun 2019 di lokasi bekas tambang yang ada di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, namun Saksi Harmoko Alias Bujang Bin Syahrin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual pasir tailing timah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 08.10 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Jelutung RT 005 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa membeli pasir tailing timah kepada Saksi Sartina Alias Asnah Binti Syahrin sebanyak 2 (dua) karung dalam keadaan basah dengan berat lebih kurang 10kg (sepuluh kilogram) dengan harga Rp70.000,00/kg (Tujuh puluh ribu Rupiah per kilogram) yang didapatkan oleh Saksi Sartina Alias Asnah Binti Syahrin dari hasil pencarian yang dilakukan oleh suaminya dengan menggunakan mesin robin yang sudah lama disimpannya, namun Saksi Sartina Alias Asnah Binti Syahrin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual pasir tailing timah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Kedimpel Desa Baskara Bhakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa juga membeli pasir timah sebanyak 300kg (tiga ratus kilogram) Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim melalui istrinya yaitu Saksi Eda Irani Alias Eda Anak dari Bong Kapau dengan harga sebesar Rp80.000,00/kg (Delapan puluh ribu Rupiah per kilogram) dan mengangkutnya dengan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX, yang mana pasir timah tersebut didapatkan oleh Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw Ngian Lim dari hasil tambang Saksi yang berada di Dusun Kedimpel Desa Baskara Bhakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan izin menambang dari PT. Timah, Tbk berupa Surat Perintah Uji Coba Tambang dengan Nomor 121/Tbk/SPUCT.TKT-3130.3/20-S2.6 tertanggal 15 Januari 2020 berlaku sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Uji Coba Tambang dari PT. Timah, Tbk tersebut, Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboi Anak dari Liauw

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngian Lim maupun istrinya yaitu Saksi Eda Irani Alias Eda Anak dari Bong Kapau memiliki kewajiban untuk menyerahkan hasil tambang pasir timah tersebut kepada Pos Pam PT. Timah, Tbk yang berada di Dusun Bukit Kijang Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Hendrik Salim Alias Aliong Koboï Anak dari Liauw Ngian Lim maupun istrinya yaitu Saksi Eda Irani Alias Eda Anak dari Bong Kapau tidak memiliki izin menjual pasir timah tersebut kepada siapapun selain kepada PT. Timah, Tbk;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Deden Juliansyah Alias Deden Bin Asbali dan Saksi Brigpol Yersi Rizki Andika serta Bripda Ari Hanggara sedang melaksanakan Patroli di seputaran Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi Deden Juliansyah Alias Deden Bin Asbali melihat 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX yang dicurigai bermuatan sangat tidak wajar kemudian Saksi Deden Juliansyah Alias Deden Bin Asbali bersama Saksi Brigpol Yersi Rizki Andika dan Bripda Ari Hanggara menghentikan laju 1 (satu) unit mobil tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, dan ternyata Terdakwa membawa 21 (dua puluh satu) karung pasir timah dan 6 (enam) karung pasir tailing timah, kemudian Saksi Deden Juliansyah Alias Deden Bin Asbali dan rekan-rekannya membawa mobil beserta barang bukti tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Namang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan Saksi Deden Juliansyah Alias Deden Bin Asbali bersama dengan Saksi Brigpol Yersi Rizki Andika dan Bripda Ari Hanggara segera melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) karung pasir timah, 1 (satu) buah timbangan 100 Kg (seratus Kilogram), 1 (Satu) buah bak lobi besi, 1 (satu) unit mesin Robin, 1 (satu) buah selang dan 1 (satu) buah sakkan Kayu;

Menimbang, bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe XENIA warna hitam metalik dengan nomor polisi BN 1755 PX yang telah dibeli oleh Terdakwa tahun 2018 dari suami Saksi dengan harga Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan Terdakwa membeli dengan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) dan mencicil sisanya setiap minggu kepada Saksi dengan jumlah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Analisa Kadar Sn Bijih Timah (Permohonan Bantuan Pengecekan Kadar Timah) Nomor 0249/TBK/LAB/2020-S2 yang ditandatangani oleh Sigit Rahmadianto Kepala Bagian Laboratorium PT. Timah, Tbk tanggal 20 Februari 2020 atas permohonan bantuan pengecekan kadar Timah (Sn) yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Namang nomor : B/11/II/2020/Reskrim yang diterima Laboratorium tanggal 17 Februari 2020, yang hasilnya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian atas 5 (lima) sampel tersebut adalah benar mengandung Timah (Sn) dengan parameter sebagaimana tercantum dalam hasil analisa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penampungan, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah dan pasir tailing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas didapatkan fakta bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penampungan, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah dan pasir tailing, telah membeli sejumlah pasir timah dan pasir tailing timah yang termasuk dalam mineral, dari orang yang tidak memiliki izin untuk menjual mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat, maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Xenia warna hitam metalik dengan nomor Polisi BN 1755 PX beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Neneng Nursianah dengan nomor polisi BN 1755 PX nomor rangka : MHKV1BA2J7K015083 dan nomor mesin : DC57949; yang telah disita dari Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang telah disita daripadanya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) karung pasir timah dalam keadaan basah dengan berat lebih kurang 455,5Kg (empat ratus lima puluh lima koma lima Kilogram), 6 (enam) karung pasir tailing

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan basah dengan berat kurang lebih 122Kg (seratus dua puluh dua Kilogram), dan 1 (satu) unit mesin robin; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kecil warna putih, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) unit timbangan 100Kg (seratus Kilogram), 1 (satu) buah sakkan kayu, 1 (satu) buah selang air, 1 (satu) buah bak lobi besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan terhadap pengelolaan Mineral dan Batubara di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL Bin AMAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menampung, memanfaatkan, dan pengangkutan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Xenia warna hitam metalik dengan nomor Polisi BN 1755 PX beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Neneng Nursianah dengan nomor polisi BN 1755 PX nomor rangka : MHKV1BA2J7K015083 dan nomor mesin : DC57949;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rizal Bin Amat

- 29 (dua puluh sembilan) karung pasir timah dalam keadaan basah dengan berat lebih kurang 455,5Kg (empat ratus lima puluh lima koma lima Kilogram);
- 6 (enam) karung pasir tailing keadaan basah dengan berat kurang lebih 122Kg (seratus dua puluh dua Kilogram);
- 1 (satu) unit mesin robin;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah pipa kecil warna putih;
- 1 (satu) buah piring;
- 1 (satu) unit timbangan 100Kg (seratus Kilogram);
- 1 (satu) buah sakkan kayu;
- 1 (satu) buah selang air;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., Magdalena Simanungkalit, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Izhar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)